
NASKAH URGENSI RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PERDAGANGAN

1. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan:

Rancangan Peraturan Menteri ini disusun sebagai tindak lanjut ditetapkannya Permen PAN & RB Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan, Kementerian Perdagangan selaku instansi pembina jabatan fungsional di bidang perdagangan mempunyai tugas menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional di bidang perdagangan.

2. Sasaran yang ingin diwujudkan:

Melalui penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ruang lingkup kegiatan jabatannya.

3. Pokok Pengaturan dalam Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan

Ruang lingkup Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan meliputi:

- a. Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan terdiri atas:
 1. Jabatan Fungsional Analis Perdagangan;
 2. Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan;
 3. Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan;
 4. Jabatan Fungsional Penera;
 5. Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang; dan
 6. Jabatan Fungsional Pengamat Tera.
- b. Dalam rancangan Peraturan Menteri ini mengatur substansi terkait, antara lain:
 1. bidang tugas dan ruang lingkup Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan;
 2. pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan;
 3. tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di bidang perdagangan;
 4. penilaian kinerja dan angka kredit jabatan fungsional di bidang perdagangan;
 5. pengembangan kompetensi;
 6. uji kompetensi; dan
 7. pemberhentian dari jabatan fungsional perdagangan.
- e. Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan ini mencabut 11 (sebelas) Peraturan Menteri Perdagangan dan 4 (empat) Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- f. Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.